

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 05/Reg/LP/PB/Kab/05.04/XI/2020

Nasional : Indonesia

Provinsi : Jambi

Kabupaten : Bungo

Kecamatan : Pasar Muara Bungo

Kelurahan : Bungo Barat

1. Kasus posisi

Pada Hari Selasa tanggal 03 November 2020 Pukul 09.50 Wib pelapor beserta rekan-rekan media hadir pada kegiatan pelepasan kontingen Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) pelapor melihat peserta FAJI memakai masker paslon 02 Hamas-Apri kemudian saya memfoto dan memvideo kegiatan tersebut. Pihak yang hadir yaitu, Pjs Bupati An. Akhmad Bestari (Terlapor), Kadis Dispora H. Prasetio, Kabag Humas An. Repli, asisten Plt, Pol PP dan damkar An. Hamaji, Adc Wabup An. Riki, Protokol Gugus Tugas Covid-19 pada kegiatan, Kasubbag Komunikasi dan Pimpinan Septian Arifin Kasubbag Protokol An. Danil, Anggota DPRD Partai Berkarya Yusri Ramli, Ketua Panitia Kegiatan FAJI An. Khoiri dan Panitia Kegiatan. Di dalam acara tersebut Pjs Bupati Bungo yang membuka acara, peserta yang ikut di pelepasan kontingen FAJI Memakai atribut Peraga Kampanye Hamas-Apri.

2. Pelapor

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Pelapor | : Toni Eko Sahputra |
| b. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| c. Alamat | : Jl. Sungai Dingin RT.09 RW. 03
Kelurahan Sungai Kerjan Kec.
Bungo Dani |
| d. Terlapor | : Ahkmad Bestari |
| e. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (NIP
197405081999031004) |
| f. Alamat | : JL. Merpati No. 53 Kel Pakuan
baru Kec. Jambi Selatan Kota
Jambi. |
| g. Tanggal laporan | : Selasa, 4 November 2020 |
| h. Tanggal peristiwa diketahuai | : Senin, 3 November 2020 |
| i. Bukti-bukti | :
- Cd Berisikan Video kegiatan Pjs
Bupati pada acara pelepasan
Atlit Kontingen Arum Jeram
(FAJI) |

- Foto kegiatan FAJI memakai Masker Paslon 02 di pekarangan Rumah Dinas Bupati Bungo

3. Kajian

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020, Nomor: 45/PKS/KASN/6/2020 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran

b. Fakta

Bahwa dari keterangan pelapor, saksi-saksi dan terlapor saksi-saksi di peroleh fakta sebagai berikut

- Keterangan pelapor atas nama Toni Eko Sahputra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa sekitar pukul 10.00 wib tanggal 3 November 2020 pelapor lewat didepan rumah dinas bupati bungo dan melihat ada aktifitas didepan wisma ali sudin dan berdiri didekat pos Pol PP melihat ada acara pelepasan atlet PAJI yang dihadiri diantaranya adalah Pjs Bupati (terlapor) dan berdiri sampai acara selesai serta melihat rekan-rekan media mengklarifikasi terlapor terkait masker paslon02
 2. Bahwa tidak ada ajakan untuk memilih calon tertentu
 3. Bahwa pelapor sudah melakukan klarifikasi dengan media terkait dengan acara FAJI Banner paslon 01 tidak terpasang di rumah ibu Mariatun
- Keterangan saksi atas nama Richard lisa putra yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi sekitar pukul 08.00 wib berada di posko paslon 01 bersama pelapor kemudian memberitahu ada video pelepasan atlet PAJI
 2. Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui adanya kegiatan FAJI di rumah dinas bupati bungo
 3. Bahwa saksi tidak mengetahui isi sambutan terlapor
- Keterangan saksi atas nama siti aisyah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 1. Bahwa sekitar pukul 18.00 wib tanggal 3 November 2020 saksi mariatun datang kerumah saksi dan ibu mariatun mengatakan bahwa banner yang terpasang di rumahnya dilepas dan juga mengatakan bahwa yang melepasnya adalah Zamzami
 2. Bahwa ibu Mariatun mengatakan bahwa beliau sudah kerumah PKD

- Keterangan saksi atas nama Mhd Noferlisa fudra yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut setelah membuka Facebook dan melihat di akun facebook atas dalam grub bakatepai yang didalamnya ada berita atlit FAJI memakai masker 02
 2. Bahwa pada pukul 08.00 saya ke posko paslon 01 dan diajak oleh pelapor untuk menjadi saksi
- Keterangan saksi Prasetyo yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Dispora Kabupaten Bungo
 2. Bahwa saksi hadir mendampingi Pjs.Bupati pada acara pelepasan atlit FAJI di Rumah Dinas Bupati Bungo
 3. Bahwa pada saat sampai di tempat acara, acara langsung dimulai serta setelah selesai sambutan dari Pjs Bupati dilanjutkan dengan sesi pemberian ucapan selamat dan Foto bersama
 4. Bahwa pada saat foto bersama Pjs meminta para atlit membuka masker
 5. Bahwa saksi tidak tau kalau yang dipakai tersebut adalah masker paslon tertentu dan baru mengetahuinya pada saat pemberian ucapan selamat kepada para atlit FAJI
- Keterangan terlapor yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut
 1. Bahwa terlapor hadir setelah mendapat informasi dari ajudan bahwa ada undangan untuk melakukan pelepasan atlit FAJI yang dilakukan di Rumah Dinas Bupati depan Wisma Ali Sudin
 2. Bahwa terlapor pada saat penyampaian sambutan sudah mengingatkan kegiatan ini tidak ada sangkutpautnya dengan politik
 3. Bahwa terlapor sudah mengingatkan bahwa sebagai ASN harus netral
 4. Bahwa pada saat berfoto bersama atlit FAJI saya sudah mengingatkan agar membuka masker dan tidak menggunakan simbol-simbol tertentu
 5. Bahwa terlapor tidak pernah menyampaikan kata-kata mengajak atau himbauan untuk memilih salah satu calon

c. Analisa

- Tentang waktu laporan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, laporan Pelanggaran dilaporkan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. Bahwa kejadian

pelepasan kontingan FAJI Bungo oleh PJS Bupati Bungo yang diduga tidak Netral terjadi pada hari senin tanggal 03 November 2020 dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo pada hari Selasa tanggal 4 November 2020 Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- Tentang Dugaan Pelanggaran

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa Penyelenggaran kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang bearti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode prilaku.
- 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- 4) Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa kode etik dan kode prilaku berisi peraturan prilaku agar pegawai ASN:
Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
- 5) Pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pasal 86 dan menyebutkan bahwa:
Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PNS wajib mematuhi kedisiplinan PNS;
Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

- 1) Pasal 1 angka 2 menyebutkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- 2) Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
- 3) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

- 4) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 5) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

- 1) Pasal 1 angka 3, menyebutkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- 2) Pasal 3, menyebutkan bahwa setiap PNS wajib:
 - a) Angka 4, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
 - c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
- 3) Pasal 9, menyebutkan bahwa hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a) Angka 4, menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
 - b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
 - c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan diatas terlapor diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 9 Angka 2 UU No 5 Tahun 2014 “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 11 Huruf c PP 42 Tahun 2004 “ Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”

4. Kesimpulan

- Ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor
- Di duga terlapor melanggar Peraturan Perundang-Undang terkait dengan Netralitas ASN

5. Rekomendasi

- Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/05.04/XI/2020 Diteruskan ke komisi Aparatur Sipil Negara

Bungo, 9 Novemver 2020

Pengawas pemilihan

Kordiv HPP



Dedy Harianto, S.H.